



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 25, 26, 27, dan 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
22. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
27. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp651.999.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
 - a. Tahap I, meliputi:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 3. Fotokopi rekening Kas Desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk penyaluran Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (2) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades melalui Camat untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (1b) Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
 - (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut atas prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara dan sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagai jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1a) huruf b.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

- (5) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI KINERJA (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SALAMAN	NGARGORETNO	651.999.000	-	-	526.144.000	1.178.143.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	651.999.000	-	-	433.376.000	1.085.375.000
3	SALAMAN	KALIREJO	651.999.000	-	-	732.021.000	1.384.020.000
4	SALAMAN	MENOREH	651.999.000	-	-	532.199.000	1.184.198.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	651.999.000	-	-	537.098.000	1.189.097.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	651.999.000	-	-	323.003.000	975.002.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	651.999.000	-	-	492.080.000	1.144.079.000
8	SALAMAN	SALAMAN	651.999.000	-	-	194.143.000	846.142.000
9	SALAMAN	KALISALAK	651.999.000	-	-	452.046.000	1.104.045.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	651.999.000	-	-	400.892.000	1.052.891.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	651.999.000	-	-	241.581.000	893.580.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	651.999.000	-	-	298.626.000	950.625.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	651.999.000	-	-	218.078.000	870.077.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	651.999.000	-	-	339.714.000	991.713.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	651.999.000	-	-	223.219.000	875.218.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	SALAMAN	SIDOSARI	651.999.000	-	-	458.673.000	1.110.672.000
17	SALAMAN	SAWANGARGO	651.999.000	-	144.096.000	367.339.000	1.163.434.000
18	SALAMAN	KRASAK	651.999.000	-	-	384.563.000	1.036.562.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	651.999.000	-	-	539.054.000	1.191.053.000
20	SALAMAN	KALIABU	651.999.000	-	-	375.887.000	1.027.886.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	651.999.000	-	-	463.767.000	1.115.766.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	651.999.000	-	-	578.019.000	1.230.018.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	651.999.000	-	-	409.536.000	1.061.535.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	651.999.000	-	-	360.414.000	1.012.413.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	651.999.000	-	-	211.384.000	863.383.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	651.999.000	-	-	181.736.000	833.735.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	651.999.000	-	-	233.615.000	885.614.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	651.999.000	-	-	358.985.000	1.010.984.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	651.999.000	-	-	268.066.000	920.065.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	651.999.000	-	-	283.191.000	935.190.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	651.999.000	-	-	296.591.000	948.590.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	651.999.000	-	-	150.472.000	802.471.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	651.999.000	-	-	229.962.000	881.961.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	651.999.000	-	-	260.193.000	912.192.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	651.999.000	-	-	609.332.000	1.261.331.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	651.999.000	-	-	303.266.000	955.265.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	651.999.000	-	-	281.495.000	933.494.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	651.999.000	-	-	245.041.000	897.040.000
39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	651.999.000	-	-	417.059.000	1.069.058.000
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	651.999.000	-	-	283.502.000	935.501.000
41	NGLUWAR	BLIGO	651.999.000	-	-	345.752.000	997.751.000

1	2	3	4	5	6	7	8
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	651.999.000	-	-	315.322.000	967.321.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	651.999.000	-	-	245.577.000	897.576.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	651.999.000	-	-	288.864.000	940.863.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	651.999.000	-	-	427.702.000	1.079.701.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	651.999.000	-	-	351.062.000	1.003.061.000
47	NGLUWAR	PLOGEDE	651.999.000	-	-	402.191.000	1.054.190.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	651.999.000	-	-	291.246.000	943.245.000
49	SALAM	MANTINGAN	651.999.000	-	-	257.679.000	909.678.000
50	SALAM	SALAM	651.999.000	-	-	397.397.000	1.049.396.000
51	SALAM	SUCEN	651.999.000	-	-	272.931.000	924.930.000
52	SALAM	KADILUWIH	651.999.000	-	144.096.000	319.879.000	1.115.974.000
53	SALAM	SOMOKETRO	651.999.000	-	-	195.224.000	847.223.000
54	SALAM	JUMOYO	651.999.000	-	-	533.171.000	1.185.170.000
55	SALAM	TIRTO	651.999.000	-	-	258.875.000	910.874.000
56	SALAM	BATURONO	651.999.000	-	-	205.218.000	857.217.000
57	SALAM	TERSANGEDE	651.999.000	-	-	330.056.000	982.055.000
58	SALAM	SIRAHAN	651.999.000	-	-	306.100.000	958.099.000
59	SALAM	SELOBORO	651.999.000	-	-	225.135.000	877.134.000
60	SALAM	GULON	651.999.000	-	-	455.034.000	1.107.033.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	651.999.000	-	-	305.902.000	957.901.000
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	651.999.000	-	-	198.487.000	850.486.000
63	SRUMBUNG	KALIURANG	651.999.000	-	-	374.646.000	1.026.645.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	651.999.000	-	-	305.936.000	957.935.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	651.999.000	-	-	188.195.000	840.194.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	651.999.000	-	-	287.249.000	939.248.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	651.999.000	-	-	585.955.000	1.237.954.000

1	2	3	4	5	6	7	8
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	651.999.000	-	-	278.571.000	930.570.000
69	SRUMBUNG	NGABLAK	651.999.000	-	-	355.949.000	1.007.948.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	651.999.000	-	-	327.317.000	979.316.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	651.999.000	-	144.096.000	643.627.000	1.439.722.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	651.999.000	-	-	521.372.000	1.173.371.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	651.999.000	-	-	339.414.000	991.413.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	651.999.000	-	-	228.130.000	880.129.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	651.999.000	-	144.096.000	227.652.000	1.023.747.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	651.999.000	-	-	313.017.000	965.016.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	651.999.000	-	-	181.514.000	833.513.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	651.999.000	-	-	325.794.000	977.793.000
79	DUKUN	WATES	651.999.000	-	-	299.309.000	951.308.000
80	DUKUN	NGADIPURO	651.999.000	-	-	241.034.000	893.033.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	651.999.000	-	-	461.256.000	1.113.255.000
82	DUKUN	BANYUDONO	651.999.000	-	-	401.342.000	1.053.341.000
83	DUKUN	DUKUN	651.999.000	-	-	476.764.000	1.128.763.000
84	DUKUN	KALIBENING	651.999.000	-	-	292.902.000	944.901.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	651.999.000	-	144.096.000	446.957.000	1.243.052.000
86	DUKUN	SUMBER	651.999.000	-	-	336.910.000	988.909.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	651.999.000	-	-	236.446.000	888.445.000
88	DUKUN	SEWUKAN	651.999.000	-	-	269.179.000	921.178.000
89	DUKUN	SENGI	651.999.000	-	-	485.804.000	1.137.803.000
90	DUKUN	PATEN	651.999.000	-	-	467.059.000	1.119.058.000
91	DUKUN	KRINJING	651.999.000	-	-	530.246.000	1.182.245.000
92	DUKUN	KENINGAR	651.999.000	-	-	279.857.000	931.856.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	651.999.000	-	-	422.208.000	1.074.207.000

1	2	3	4	5	6	7	8
94	SAWANGAN	SAWANGAN	651.999.000	-	-	346.554.000	998.553.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	651.999.000	-	-	362.697.000	1.014.696.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	651.999.000	-	-	574.567.000	1.226.566.000
97	SAWANGAN	KETEP	651.999.000	-	-	391.803.000	1.043.802.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	651.999.000	-	-	1.001.834.000	1.653.833.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	651.999.000	-	-	555.335.000	1.207.334.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	651.999.000	-	-	510.168.000	1.162.167.000
101	SAWANGAN	GANTANG	651.999.000	-	-	591.644.000	1.243.643.000
102	SAWANGAN	JATI	651.999.000	-	-	587.720.000	1.239.719.000
103	SAWANGAN	BUTUH	651.999.000	-	144.096.000	396.789.000	1.192.884.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	651.999.000	-	-	240.578.000	892.577.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	651.999.000	-	-	315.515.000	967.514.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	651.999.000	-	-	420.419.000	1.072.418.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	651.999.000	-	-	405.756.000	1.057.755.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	651.999.000	-	-	159.723.000	811.722.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	651.999.000	-	144.096.000	357.480.000	1.153.575.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	651.999.000	-	-	305.200.000	957.199.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	651.999.000	-	-	294.301.000	946.300.000
112	MUNTILAN	ADIKARTO	651.999.000	-	-	391.247.000	1.043.246.000
113	MUNTILAN	MENAYU	651.999.000	-	-	285.275.000	937.274.000
114	MUNTILAN	KEJI	651.999.000	-	-	483.019.000	1.135.018.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	651.999.000	-	-	329.949.000	981.948.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	651.999.000	-	144.096.000	487.110.000	1.283.205.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	651.999.000	-	-	329.906.000	981.905.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	651.999.000	-	-	448.714.000	1.100.713.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	651.999.000	-	-	365.901.000	1.017.900.000

1	2	3	4	5	6	7	8
120	MUNTILAN	SEDAYU	651.999.000	-	-	439.829.000	1.091.828.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	651.999.000	-	144.096.000	318.529.000	1.114.624.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	651.999.000	-	144.096.000	347.493.000	1.143.588.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	651.999.000	-	-	460.665.000	1.112.664.000
124	MUNGKID	PAREMONO	651.999.000	-	-	540.743.000	1.192.742.000
125	MUNGKID	PABELAN	651.999.000	-	-	451.623.000	1.103.622.000
126	MUNGKID	BOJONG	651.999.000	-	-	341.109.000	993.108.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	651.999.000	-	-	298.881.000	950.880.000
128	MUNGKID	MUNGKID	651.999.000	-	-	284.518.000	936.517.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	651.999.000	-	-	300.197.000	952.196.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	651.999.000	-	-	367.984.000	1.019.983.000
131	MUNGKID	BLONDO	651.999.000	-	-	281.474.000	933.473.000
132	MUNGKID	SENDEN	651.999.000	-	-	301.186.000	953.185.000
133	MUNGKID	GONDANG	651.999.000	-	-	307.162.000	959.161.000
134	MUNGKID	TREKO	651.999.000	-	-	199.647.000	851.646.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	651.999.000	-	-	348.902.000	1.000.901.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	651.999.000	-	-	537.872.000	1.189.871.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	651.999.000	-	-	418.112.000	1.070.111.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	651.999.000	-	-	519.713.000	1.171.712.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	651.999.000	-	-	442.761.000	1.094.760.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	651.999.000	-	-	381.295.000	1.033.294.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	651.999.000	-	-	409.543.000	1.061.542.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	651.999.000	-	144.096.000	409.009.000	1.205.104.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	651.999.000	-	-	454.719.000	1.106.718.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	651.999.000	-	144.096.000	469.275.000	1.265.370.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	651.999.000	-	-	226.128.000	878.127.000

1	2	3	4	5	6	7	8
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	651.999.000	-	-	402.333.000	1.054.332.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	651.999.000	-	144.096.000	795.742.000	1.591.837.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	651.999.000	-	-	674.737.000	1.326.736.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	651.999.000	-	-	469.582.000	1.121.581.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	651.999.000	-	-	393.234.000	1.045.233.000
151	TEMPURAN	KALISARI	651.999.000	-	-	355.536.000	1.007.535.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	651.999.000	-	-	402.131.000	1.054.130.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	651.999.000	-	-	461.790.000	1.113.789.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	651.999.000	-	-	238.207.000	890.206.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	651.999.000	-	-	772.459.000	1.424.458.000
156	TEMPURAN	GROWONG	651.999.000	-	-	251.377.000	903.376.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	651.999.000	-	-	210.494.000	862.493.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	651.999.000	-	-	228.653.000	880.652.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	651.999.000	-	-	196.049.000	848.048.000
160	TEMPURAN	BAWANG	651.999.000	-	144.096.000	301.169.000	1.097.264.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	651.999.000	-	-	317.653.000	969.652.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	651.999.000	-	-	381.119.000	1.033.118.000
163	KAJORAN	KWADERAN	651.999.000	-	-	379.919.000	1.031.918.000
164	KAJORAN	MADUKORO	651.999.000	-	-	193.619.000	845.618.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	651.999.000	-	-	203.979.000	855.978.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	651.999.000	-	-	152.232.000	804.231.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	651.999.000	-	-	203.524.000	866.330.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	651.999.000	-	-	195.567.000	858.373.000
169	KAJORAN	LESANPURO	651.999.000	-	-	285.136.000	947.942.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	651.999.000	-	-	316.669.000	979.475.000
171	KAJORAN	KRINJING	651.999.000	181.634.000	-	392.940.000	1.237.380.000

1	2	3	4	5	6	7	8
172	KAJORAN	BANGSRI	651.999.000	-	-	184.247.000	847.053.000
173	KAJORAN	WADAS	651.999.000	-	-	212.707.000	864.706.000
174	KAJORAN	KAJORAN	651.999.000	-	-	385.374.000	1.037.373.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	651.999.000	-	-	219.227.000	871.226.000
176	KAJORAN	SAMBAK	651.999.000	-	-	289.720.000	941.719.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	651.999.000	-	-	355.106.000	1.007.105.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	651.999.000	-	-	646.289.000	1.298.288.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	651.999.000	181.634.000	-	379.441.000	1.213.074.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	651.999.000	-	-	531.015.000	1.183.014.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	651.999.000	-	-	193.778.000	845.777.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	651.999.000	-	-	285.647.000	937.646.000
183	KAJORAN	SANGEN	651.999.000	-	-	186.871.000	838.870.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	651.999.000	181.634.000	-	387.302.000	1.220.935.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	651.999.000	-	-	296.777.000	948.776.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	651.999.000	-	-	297.874.000	949.873.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	651.999.000	-	-	497.353.000	1.149.352.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	651.999.000	-	-	357.183.000	1.009.182.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	651.999.000	-	-	1.127.880.000	1.779.879.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	651.999.000	-	-	1.061.958.000	1.713.957.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	651.999.000	-	-	329.181.000	981.180.000
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	651.999.000	-	144.096.000	783.912.000	1.580.007.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	651.999.000	-	-	653.247.000	1.305.246.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	651.999.000	-	-	737.421.000	1.389.420.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	651.999.000	-	-	394.869.000	1.046.868.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	651.999.000	-	-	281.187.000	933.186.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	651.999.000	-	-	1.067.590.000	1.719.589.000

1	2	3	4	5	6	7	8
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	651.999.000	181.634.000	-	434.765.000	1.268.398.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	651.999.000	-	144.096.000	532.534.000	1.328.629.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	651.999.000	-	-	348.211.000	1.000.210.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	651.999.000	181.634.000	-	615.095.000	1.448.728.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	651.999.000	181.634.000	-	222.488.000	1.056.121.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	651.999.000	-	144.096.000	427.401.000	1.223.496.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	651.999.000	-	-	315.070.000	967.069.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	651.999.000	-	-	437.064.000	1.089.063.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	651.999.000	-	-	189.100.000	841.099.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	651.999.000	-	-	318.193.000	970.192.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	651.999.000	-	-	424.022.000	1.076.021.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	651.999.000	-	-	656.629.000	1.308.628.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	651.999.000	181.634.000	-	558.344.000	1.391.977.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	651.999.000	-	-	297.565.000	949.564.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	651.999.000	-	-	416.311.000	1.068.310.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	651.999.000	-	-	265.503.000	917.502.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	651.999.000	-	-	300.313.000	952.312.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	651.999.000	-	-	649.413.000	1.301.412.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	651.999.000	-	-	330.843.000	982.842.000
217	BANDONGAN	TRASAN	651.999.000	-	-	451.209.000	1.103.208.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	651.999.000	-	-	615.475.000	1.267.474.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	651.999.000	-	144.096.000	289.787.000	1.085.882.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	651.999.000	181.634.000	-	276.008.000	1.109.641.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	651.999.000	-	-	444.556.000	1.096.555.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	651.999.000	-	-	322.254.000	974.253.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	651.999.000	-	-	680.545.000	1.332.544.000

1	2	3	4	5	6	7	8
224	BANDONGAN	REJOSARI	651.999.000	-	-	698.969.000	1.350.968.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	651.999.000	-	-	263.991.000	915.990.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	651.999.000	-	144.096.000	462.319.000	1.258.414.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	651.999.000	-	-	434.029.000	1.086.028.000
228	CANDIMULYO	MEJING	651.999.000	-	-	408.205.000	1.060.204.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	651.999.000	-	-	422.451.000	1.074.450.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	651.999.000	-	-	285.168.000	937.167.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	651.999.000	-	-	273.221.000	925.220.000
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	651.999.000	-	-	214.956.000	866.955.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	651.999.000	-	-	286.415.000	938.414.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	651.999.000	-	-	302.705.000	954.704.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	651.999.000	-	-	347.805.000	999.804.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	651.999.000	-	-	201.110.000	853.109.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	651.999.000	-	-	358.181.000	1.010.180.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	651.999.000	-	-	245.088.000	897.087.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	651.999.000	-	-	244.597.000	896.596.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	651.999.000	-	-	308.019.000	960.018.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	651.999.000	-	144.096.000	538.395.000	1.334.490.000
242	CANDIMULYO	BATEH	651.999.000	-	-	617.890.000	1.269.889.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	651.999.000	-	-	684.632.000	1.336.631.000
244	PAKIS	PAKIS	651.999.000	-	-	560.902.000	1.212.901.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	651.999.000	181.634.000	-	1.090.683.000	1.924.316.000
246	PAKIS	LOSARI	651.999.000	-	-	354.325.000	1.006.324.000
247	PAKIS	DASEH	651.999.000	-	-	178.296.000	830.295.000
248	PAKIS	GUMELEM	651.999.000	-	-	390.431.000	1.042.430.000
249	PAKIS	KAPONAN	651.999.000	-	-	436.194.000	1.088.193.000

1	2	3	4	5	6	7	8
250	PAKIS	KRAGILAN	651.999.000	-	144.096.000	397.886.000	1.193.981.000
251	PAKIS	KETUNDAN	651.999.000	-	-	1.016.451.000	1.668.450.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	651.999.000	181.634.000	-	602.979.000	1.436.612.000
253	PAKIS	PETUNG	651.999.000	-	-	545.256.000	1.197.255.000
254	PAKIS	BAWANG	651.999.000	-	144.096.000	272.583.000	1.068.678.000
255	PAKIS	REJOSARI	651.999.000	-	-	148.172.000	800.171.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	651.999.000	-	-	164.805.000	816.804.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	651.999.000	181.634.000	-	397.663.000	1.231.296.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	651.999.000	-	-	456.143.000	1.108.142.000
259	PAKIS	KENALAN	651.999.000	-	-	288.926.000	940.925.000
260	PAKIS	POGALAN	651.999.000	181.634.000	-	589.181.000	1.422.814.000
261	PAKIS	GEJAGAN	651.999.000	-	-	242.614.000	894.613.000
262	PAKIS	MUNENG	651.999.000	-	-	446.853.000	1.098.852.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	651.999.000	181.634.000	-	425.948.000	1.259.581.000
264	NGABLAK	NGABLAK	651.999.000	-	-	233.400.000	885.399.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	651.999.000	-	144.096.000	213.921.000	1.010.016.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	651.999.000	-	-	427.453.000	1.079.452.000
267	NGABLAK	SUMBEREJO	651.999.000	-	-	304.751.000	956.750.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	651.999.000	181.634.000	-	604.074.000	1.437.707.000
269	NGABLAK	PANDEAN	651.999.000	-	-	459.501.000	1.111.500.000
270	NGABLAK	GENIKAN	651.999.000	-	-	304.048.000	956.047.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	651.999.000	-	144.096.000	537.250.000	1.333.345.000
272	NGABLAK	MADYOGONDO	651.999.000	-	144.096.000	487.501.000	1.283.596.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	651.999.000	181.634.000	-	345.952.000	1.179.585.000
274	NGABLAK	KEDITAN	651.999.000	-	-	228.371.000	880.370.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	651.999.000	-	-	457.844.000	1.109.843.000

1	2	3	4	5	6	7	8
276	NGABLAK	KANIGORO	651.999.000	-	144.096.000	481.103.000	1.277.198.000
277	NGABLAK	SELOMIRAH	651.999.000	-	-	318.188.000	970.187.000
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	651.999.000	-	-	295.240.000	947.239.000
279	NGABLAK	SELOPROJO	651.999.000	-	144.096.000	415.827.000	1.211.922.000
280	GRABAG	GRABAG	651.999.000	-	-	821.300.000	1.473.299.000
281	GRABAG	SUMURARUM	651.999.000	-	-	636.180.000	1.288.179.000
282	GRABAG	BANYUSARI	651.999.000	-	-	575.959.000	1.227.958.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	651.999.000	-	-	377.166.000	1.029.165.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	651.999.000	-	-	408.148.000	1.060.147.000
285	GRABAG	CITROSONO	651.999.000	-	-	938.184.000	1.590.183.000
286	GRABAG	KLETERAN	651.999.000	-	-	313.020.000	965.019.000
287	GRABAG	NGASINAN	651.999.000	-	-	543.631.000	1.195.630.000
288	GRABAG	BANARAN	651.999.000	-	-	588.882.000	1.240.881.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	651.999.000	-	-	557.919.000	1.209.918.000
290	GRABAG	KLEGEN	651.999.000	-	-	166.148.000	818.147.000
291	GRABAG	KALIKUTO	651.999.000	-	-	341.847.000	993.846.000
292	GRABAG	KALIPUCANG	651.999.000	181.634.000	-	374.847.000	1.208.480.000
293	GRABAG	SEWORAN	651.999.000	-	-	229.695.000	881.694.000
294	GRABAG	BANJARSARI	651.999.000	-	-	558.061.000	1.210.060.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	651.999.000	-	-	586.545.000	1.238.544.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	651.999.000	-	-	237.539.000	889.538.000
297	GRABAG	TIRTO	651.999.000	-	-	492.105.000	1.144.104.000
298	GRABAG	KETAWANG	651.999.000	-	-	337.007.000	989.006.000
299	GRABAG	SALAM	651.999.000	-	-	293.945.000	945.944.000
300	GRABAG	COKRO	651.999.000	181.634.000	-	236.705.000	1.070.338.000
301	GRABAG	LOSARI	651.999.000	-	-	265.882.000	917.881.000

1	2	3	4	5	6	7	8
302	GRABAG	NGRANCAH	651.999.000	181.634.000	-	320.601.000	1.154.234.000
303	GRABAG	SUGIHMAS	651.999.000	-	-	737.911.000	1.389.910.000
304	GRABAG	PESIDI	651.999.000	-	-	694.794.000	1.346.793.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	651.999.000	-	-	358.528.000	1.010.527.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	651.999.000	-	-	292.605.000	944.604.000
307	GRABAG	LEBAK	651.999.000	-	-	401.330.000	1.053.329.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	651.999.000	-	-	210.582.000	862.581.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	651.999.000	-	-	341.860.000	993.859.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	651.999.000	-	-	455.407.000	1.107.406.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	651.999.000	-	-	241.552.000	893.551.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	651.999.000	-	-	325.988.000	977.987.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	651.999.000	-	144.096.000	211.868.000	1.007.963.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	651.999.000	-	-	327.762.000	979.761.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	651.999.000	181.634.000	-	475.687.000	1.309.320.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	651.999.000	-	-	365.615.000	1.017.614.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	651.999.000	-	-	339.306.000	991.305.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	651.999.000	-	-	195.474.000	847.473.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	651.999.000	-	144.096.000	154.983.000	951.078.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	651.999.000	-	-	303.226.000	955.225.000
321	TEGALREJO	KLOPO	651.999.000	-	-	190.309.000	842.308.000
322	TEGALREJO	JAPAN	651.999.000	-	-	266.545.000	918.544.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	651.999.000	-	-	274.609.000	926.608.000
324	TEGALREJO	NGASEM	651.999.000	181.634.000	-	240.054.000	1.073.687.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	651.999.000	-	-	316.011.000	968.010.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	651.999.000	-	-	185.052.000	837.051.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	651.999.000	-	-	238.987.000	890.986.000

1	2	3	4	5	6	7	8
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	651.999.000	-	-	373.292.000	1.025.291.000
329	SECANG	MADUSARI	651.999.000	-	-	377.767.000	1.029.766.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	651.999.000	-	144.096.000	382.145.000	1.178.240.000
331	SECANG	NGABEAN	651.999.000	-	-	313.371.000	965.370.000
332	SECANG	KRINCING	651.999.000	-	-	376.621.000	1.028.620.000
333	SECANG	DONOREJO	651.999.000	-	144.096.000	227.624.000	1.023.719.000
334	SECANG	CANDISARI	651.999.000	-	-	366.973.000	1.018.972.000
335	SECANG	CANDIRETNO	651.999.000	-	144.096.000	554.908.000	1.351.003.000
336	SECANG	PANCURANMAS	651.999.000	-	144.096.000	267.121.000	1.063.216.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	651.999.000	-	-	301.823.000	953.822.000
338	SECANG	PAYAMAN	651.999.000	-	-	283.488.000	935.487.000
339	SECANG	KALIJOSO	651.999.000	-	-	258.456.000	910.455.000
340	SECANG	NGADIROJO	651.999.000	-	-	441.083.000	1.093.082.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	651.999.000	-	144.096.000	282.546.000	1.078.641.000
342	SECANG	SIDOMULYO	651.999.000	-	-	564.742.000	1.216.741.000
343	SECANG	PUCANG	651.999.000	-	-	295.231.000	947.230.000
344	SECANG	PURWOSARI	651.999.000	181.634.000	-	348.865.000	1.182.498.000
345	SECANG	DONOMULYO	651.999.000	181.634.000	-	291.625.000	1.125.258.000
346	SECANG	GIRIKULON	651.999.000	-	-	272.889.000	924.888.000
347	SECANG	PIRIKAN	651.999.000	-	-	412.322.000	1.064.321.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	651.999.000	-	144.096.000	343.805.000	1.139.900.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	651.999.000	-	-	638.720.000	1.290.719.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	651.999.000	-	-	689.581.000	1.341.580.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	651.999.000	-	144.096.000	309.538.000	1.105.633.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	651.999.000	-	-	186.894.000	838.893.000
353	WINDUSARI	BALESARI	651.999.000	-	-	370.670.000	1.022.669.000

1	2	3	4	5	6	7	8
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	651.999.000	-	-	380.840.000	1.032.839.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	651.999.000	-	-	512.901.000	1.164.900.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	651.999.000	-	144.096.000	730.914.000	1.527.009.000
357	WINDUSARI	GENITO	651.999.000	-	-	530.519.000	1.182.518.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	651.999.000	-	-	232.399.000	884.398.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	651.999.000	-	-	263.791.000	915.790.000
360	WINDUSARI	SEMEN	651.999.000	-	-	268.501.000	920.500.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	651.999.000	-	-	322.179.000	974.178.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	651.999.000	-	-	352.561.000	1.004.560.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	651.999.000	-	-	546.995.000	1.198.994.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	651.999.000	181634000	-	507.567.000	1.341.200.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	651.999.000	-	-	262.696.000	914.695.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	651.999.000	181.634.000	-	334.666.000	1.168.299.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	651.999.000	181.634.000	-	552.170.000	1.385.802.000
JUMLAH TOTAL			239.283.666.000	4.540.850.000	5.331.552.000	141.888.074.000	391.044.109.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN